



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 440/559 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 440/559
TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI *EMERGING* TERTENTU LINI KETIGA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan, maka Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 440/559 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Lini Ketiga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 440/559 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Lini Ketiga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus disease (COVID-19)*;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 57);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 36);
13. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 445/42 Tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Lini Kedua;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
15. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101);
16. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 360/358 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Karanganyar, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 360/660 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 360/538 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Karanganyar;

17. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 360/581 Tahun 2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kabupaten Karanganyar;
18. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 440/559 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Lini Ketiga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 440/229 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI *EMERGING* TERTENTU LINI KETIGA.

Pasal I

Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 440/229 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Lini Ketiga, pada Lampiran ditambahkan 1 (satu) nomor dan dibaca sebagai berikut:

NO.	NAMA RUMAH SAKIT	KETERSEDIAAN BANGSAL KHUSUS	KETERSEDIAAN RUANG ISOLASI
7.	RSIA Dian Pertiwi	-	2 ruang isolasi

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Maret 2020
BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

Tembusan:

1. Kepala BNPB di Jakarta
2. Gubernur Jawa Tengah;

3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah *ex-officio* Kepala BPBD Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
6. Wakil Bupati Karanganyar;
7. Dandim 0727 Karanganyar;
8. Kapolres Karanganyar;
9. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
10. Sekretaris Daerah *ex-officio* Kepala BPBD Kabupaten Karanganyar;
11. Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Karanganyar;
12. Inspektur Daerah Kab. Karanganyar;
13. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Karanganyar;
14. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar;
15. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
16. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar;
17. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar;
18. Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Karanganyar;
19. Para Direktur Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi *Emerging* Tertentu Lini Ketiga.